



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 73 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN INSENTIF
PENJAGA RUMAH IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

g

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN INSENTIF PENJAGA RUMAH IBADAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.

2

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan;
6. Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa dan Kepala Seksi/Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan;
8. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
9. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;



12. Penghasilan tetap adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat sebagai imbalan dalam pelaksanaan tugas;
13. Tunjangan penghasilan adalah tambahan penghasilan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja;
14. Insentif adalah tambahan penghasilan bagi Anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta Insentif Penjaga Rumah Ibadah.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan imbalan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Memberikan rangsangan kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah, dalam rangka peningkatan kinerja masing-masing.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN INSENTIF PENJAGA RUMAH IBADAH

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat diberikan Tunjangan Penghasilan sebagai tambahan penghasilan diluar dari gaji atau penghasilan tetap.
- (3) Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD Desa dan bersumber dari ADD.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Insentif Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) BPD diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7

Bagian Kedua
Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan Insentif.
- (2) Insentif Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RT dan RW, Posyandu dan Linmas diberikan setiap bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya diberikan per Tahun.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Insentif Penjaga Rumah Ibadah
Pasal 7

- (1) Penjaga Rumah Ibadah diberikan Insentif.
- (2) Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tuagama, Kostor, Marbot atau sebutan lain diberikan per Tahun.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan , ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
PENHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BPD,
INSENTIF LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN INSENTIF
PENJAGA RUMAH IBADAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Penghasilan Tetap, tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Insentif BPD, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam APBDesa.

7

- (2) Pemberian Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kehadiran yang di buktikan dengan daftar hadir atau laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Penghasilan Tetap, Tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Penjaga Rumah Ibadah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan serta Penjaga Rumah Ibadah berupa daftar tanda terima penghasilan tetap dan insentif.

7

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Tugas dan kewajiban Camat meliputi :
 - a. memfasilitasi penetapan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah untuk ditetapkan dalam APBDDesa;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap kebenaran usulan penerima Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah;
 - c. mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban terkait ketepatan waktu dan kebenarannya; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa meliputi :
 - a. menganggarkan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah dalam Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kebenaran pembayaran bagi Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah yang berhak mendapatkan penghasilan tetap;
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Penghasilan Tetap dan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif BPD, dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Penjaga Rumah Ibadah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap awal bulan berjalan.

3

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal :

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:



Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR